



PUTUSAN
Nomor 175 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SYAMSUL BAHRI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jati Padang Utara Rt. 03/02 No.25, Kelurahan Jati Padang Utara, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Pekerjaan Pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, KUA Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Bima Haria Wibisana, kewarganegaraan Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo No.12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/G.TUN/BAPEK/2016, tanggal 10 Oktober 2016;

Selanjutnya memberikan kuasa Substitusi kepada:

1. Andrayati, S.H., M.M., Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Wahyu Wibowo, S.Sos., Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. Dwi Wahyudi Budiman, S.H., M.M., Kepala Sub Bidang Pengolahan A.1 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
4. Muhammad Syafiq, S.H., Kepala Sub Bidang Pengolahan B.2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Substitusi Nomor 015/G.TUN/BAPEK/2016,
tanggal 10 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 183/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 11 November 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Syamsul Bahri, NIP. 19750328 200604 1 006;

B. Dasar Gugatan;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara oleh Penggugat yakni terhitung tanggal 23 Mei 2016 Berdasarkan tanda terima Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2016, sehingga masih memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat :
Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Syamsul Bahri, NIP. 197503282006041006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual : Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yaitu kepada Syamsul Bahri, NIP. 19750328 200604 1 006;

Final : Terbitnya Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan diberhentikannya sebagai PNS;

C. Alasan Gugatan :

Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Banding Administratif sesuai dengan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

D. Duduk Perkara:

Kronologis Penggugat;

1. Bahwa Penggugat lahir di Jakarta, tanggal 28 Maret 1975;
2. Penggugat diangkat menjadi CPNS pada tanggal 01 April 2006, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta Nomor Kw.09.1/2/Kp.00.3/542/2006;
3. Bahwa Penggugat saat diberhentikan Pangkat Terakhir Pengatur Muda II/b berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dengan Nomor No.Kd.09.01//Kp.07.1/Kep/2266/ 2010 Tanggal 01 April 2010;
4. Bahwa pada hari Rabu 27 Maret 2013 Penggugat mendapatkan undangan pertemuan yang pertama (1) di Kantor Kementerian Agama R.I. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan undangan tersebut datang ke rumah disaat Penggugat sedang berada di Bandung, dikarenakan ada urusan keluarga dari pihak keluarga besar ibu saya, terkait permasalahan fatwa waris dan perbaikan status Wakif (Wakaf Masjid) di atas tanah Waris keluarga besar ibu kandung Penggugat, undangan tersebut perihal pertemuan yang ke dua (2), dan Penggugat hadir dalam pertemuan tersebut;
5. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Penggugat sudah memenuhi atas surat Panggilan Dinas tersebut sesuai peraturan kedinasan;
6. Bahwa dengan adanya setelah pertemuan tanggal 28 Maret 2013 tersebut, Penggugat seakan merasa diadili secara sepihak;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 175 K/TUN/2017



7. Bahwa pada tanggal 01 April 2013, sekitar kurang lebih Jam 9.30, Penggugat di panggil ke ruang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan H. Amar Hasan, M.A., bahwa Penggugat di beritahukan oleh H. Amar Hasan, M.A., bahwa saya (H. Amar Hasan, MA) mendapat telepon langsung dari Bapak Direktur Wakaf Dirjen Bimas Islam Bapak Dr. Attamimy, M.Ag. memerintahkan kepada H. Amar Hasan, MA. bahwa terhitung hari ini tanggal 01 April 2013 Saudara Penggugat sudah tidak ada job lagi, dan sudah tidak boleh masuk kerja dan meminta semua data Wakaf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi, diserahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Setiabudi (H. Amar Hasan, M.A.);
8. Bahwa Penggugat menjawab pertanyaan dari Kepala KUA Kecamatan Setiabudi H. Amar Hasan, M.A., atas apa yang diperintahkan langsung oleh Bapak Direktur Wakaf Dirjen Bimas Islam melalui telepon, dengan Penggugat Meminta surat tanda terima penyerahan dokumen semua tentang Wakaf Kepada Kepala KUA Kecamatan Setiabudi H. Amar Hasan, yang awalnya Kepala KUA Kecamatan Setiabudi tidak ingin menandatangani tanda terima penyerahan dokumen Wakaf tersebut, dan Penggugat sempat adu argumen terhadap Kepala KUA Kecamatan Setiabudi, Jika Pak H. Amar Hasan, M.A., tidak bersedia menandatangani surat penyerahan dokumen ini, Penggugat tidak akan menyerahkan dokumen wakaf tersebut, yang akhirnya Kepala KUA Kecamatan Setiabudi menandatangani surat tanda terima tersebut;
9. Bahwa terhitung tanggal 02 April 2013, Penggugat tidak masuk kantor seperti biasanya, dikarenakan adanya perintah langsung oleh Kepala KUA tersebut dengan perintah langsung bapak Direktur Wakaf Dirjen Bimas Islam, bukan keinginan Penggugat untuk tidak aktif masuk kantor seperti biasanya, walau Penggugat tahu perintah tersebut tidak mempunyai dasar hukum, kemungkinan ada hal lain terkait permasalahan Wakaf yang Penggugat sengaja tidak dilibatkan, khawatir Penggugat menjadi kendala bagi para pihak yang mempunyai kepentingan pribadi atau golongan;
10. Bahwa Penggugat tahu karena tidak masuk kantor ini sah, dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka (11) yaitu masuk kerja dan menaati jam kerja, karena Penggugat menilai ini perintah Kepala KUA Kecamatan Setiabudi H. Amar Hasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatasmakan Bapak Dr. Attamimy, M.Ag selaku Dirjen Wakaf Kementerian Agama RI;

11. Bahwa Penggugat tidak pernah di BAP di Kantor Irjen Kementerian Agama RI, dan usulan pemberhentian terhadap Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Pasal 4 butir (9) yaitu merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap bawahannya;
12. Bahwa Penggugat menolak adanya tuduhan dengan Pasal 3 angka (7) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, karena Penggugat tidak pernah merasa menerima langsung uang atau bukti transfer via Rekening atas nama Penggugat;
13. Bahwa Penggugat masuk aktif kembali ke kantor di awal bulan Juli 2013 seperti biasanya, dan bertemu dengan Kepala KUA Kecamatan Setiabudi diruang kerjanya, dan Kepala KUA menanyakan kepada Penggugat, Apakah saudara Penggugat sudah menghadap Itjen Kementerian Agama RI, dan bertemu dengan bapak Khotibul Umam;
14. Bahwa Penggugat menjawab pertanyaan kepala KUA Kecamatan Setiabudi tersebut, dengan dasar apa Penggugat harus memenuhi kehadirannya menghadap Bapak Khotibul Umam di Kantor Itjen Kementerian Agama RI, prosedural pak harusnya, ini kantor bukan rumah pribadi ... jawab Penggugat kepada H. Amar Hasan, M.A. (tidak bisa menjawab);
15. Bahwa pada tanggal 19 November 2014 Penggugat dipanggil di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dengan menemui KaSubBag TU dan didampingi oleh Koordinator Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, Sdr. Syamsudin,S.IP. untuk mengambil Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PDH/24944.1 tertanggal 17 Oktober 2014, Perihal Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS;
16. Bahwa pada tanggal 17 November 2014, Penggugat mendapatkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. dengan Nomor : B.II/3/JFU/50138 Perihal Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum yang ditandatangani langsung oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Dr. H. Mahsusy, M.M.;
17. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2014 Penggugat mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
18. Bahwa pada tanggal 06 September 2015, Penggugat sengaja mengecek surat Ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 175 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat masuk dari Kantor Kementerian Agama R.I. Nomor B.II/3/PDH/24944.1 dengan tanggal surat 17 Oktober 2014, Perihal Surat Pemberhentian dengan hormat tidak atas Permintaan sendiri sebagai PNS, ternyata tidak ada surat masuk tersebut, dan Penggugat mendapat print out dari Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa Penggugat masih aktif secara hukum, Foto Copy Terlampir;

19. Bahwa Penggugat menerima surat balasan atas Banding Administratif Pertama (1) Nomor 247/BAPEK/S 2014 tanggal Surat 22 Desember 2014, Perihal Permohonan Tanggapan dan atas banding Penggugat, dan Surat Kedua (2) Penggugat Menerima kembali surat Nomor 081 / BAPEK/S/2014, tanggal 23 Maret 2015, Perihal Surat Susulan Permohonan Tanggapan dan bahan atas Banding administratif Penggugat Kepada BAPEK dalam waktu secepatnya, Menteri Agama RI untuk memberi jawaban atas Surat Banding Penggugat;
20. Bahwa ada 2 (dua) surat BAPEK tidak mendapat jawab dan tanggapan dari Menteri Agama RI atas Surat Banding Administratif Penggugat;
21. Bahwa pada tanggal 12 November 2015 Penggugat mendapat surat Pemberitahuan Keputusan BAPEK atas Banding Administratif Penggugat Nomor 564/BAPEK/S.I/2015 Perihal Memperkuat Hukuman Disiplin Penggugat;
22. Bahwa pihak BAPEK telah mengadili dan memutus perkara Penggugat dengan telah melanggar Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
23. Ayat (1) BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu Paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah mengajukan Banding Administratif;
24. Ayat (2) BAPEK dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sidang BAPEK;
25. Bahwa Penggugat meyakini adanya rekayasa Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dipalsukan tanda tangan Menteri Agama RI, dikarenakan adanya temuan oleh Penggugat berkas asli yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Setiabudi tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan *ruislagh* Masjid Arriyadh, yang fiktif dan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 yaitu : (1) Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW (Kepala KUA) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara



lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. Sedangkan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Setiabudi, tidak prosedural sesuai peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf Nomor 41 tahun 2014. Foto copy Terlampir;

Bahwa ternyata fakta-fakta yang terjadi BAPEK telah nyata-nyata melanggar undang-undang hal itu terbukti dari :

- Mengabaikan 2 (dua) surat BAPEK masing-masing No: 247/BAPEK/S/2014 Tanggal 22 Desember 2014, Perihal Permohonan Tanggapan dan bahan atas Banding Administratif Penggugat, dan;
- Surat BAPEK Nomor 081/BAPEK/S/2015 tanggal 23 Maret 2015, Perihal Susulan Permohonan Tanggapan dan bahan atas Banding, yang diminta dalam waktu secepatnya oleh pihak BAPEK;
 - a. BAPEK telah mengadili dan memutus perkara Banding Penggugat diluar batas kewenangan waktunya 180 hari sebagaimana disebut dalam butir 11 diatas, yang batas waktunya sudah lewat waktu 122 hari dari waktu yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - b. Bahwa Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/PDH/24944.1 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat tidak Atas Permintaan Sendiri, diragukan kebenarannya terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PDH/24944.1 Tanggal 17 Oktober 2014 ditemukan kejanggalan tentang tanda tangan Menteri Agama RI dengan yang aslinya, dan artikel jadwal kegiatan Menteri Agama pada hari Jumat, Tanggal 17 Oktober 2014. foto copy terlampir;
 - d. Bahwa Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PDH/24922.1 Tanggal 17 Oktober 2014 diluar Kewenangan Menteri Agama RI.;
Sesuai Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2003, Tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Penggugat;
 - e. Bahwa bunyi pasal 25 ayat (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 dapat mendelegasikan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain dilingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dst PNS Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan II /d Ke bawah sesuai pasal 1 ayat 5 berbunyi : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Kabupaten/ Kota adalah Bupati / Walikota;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Batal Keputusan Tergugat Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 183/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 November 2015, tentang Penguatan Hukuman Disiplin a.n. Syamsul Bahri NIP.197503282006041006;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 183/KPTS/BAPEK/ 2015 tanggal 11 November 2015, tentang Penguatan Hukuman Disiplin a.n. Syamsul Bahri NIP.197503282006041006;
- d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 20/G/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 21 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat pada tanggal 21 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/G/2016/PT.TUN.JKT., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 Januari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Januari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Januari 2017, sedangkan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/G/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 21 November 2016 sudah diketahui pada tanggal 21 November 2016. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SYAMSUL BAHRI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAMSUL BAHRI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 175 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal, 17 April 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.	ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	
	Panitera-Pengganti :
	ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.
NIP. : 19540827 198303 1 002



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Anggota Majelis :

ttd.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.



Panitera-Pengganti,
ttd.
Adi Iriawan, S.H., M.H.

